

OMBUDSMAN BABEL TEGASKAN LARANGAN JUAL BELI BUKU LKS DI SEKOLAH NEGERI PANGKALPINANG

Senin, 28 Juli 2025 - kepbabel

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan larangan praktik jual beli kolektif buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku pendamping lainnya di lingkungan sekolah negeri Kota Pangkalpinang. Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Selasa (22/7/2025), bertempat di kantor Ombudsman Babel.

Pertemuan tersebut digelar menyusul keluhan sejumlah orang tua siswa terkait pembelian kolektif dan penggunaan buku teks pendamping berupa buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Buku Bupena di sekolah negeri di Kota Pangkalpinang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Erwandy selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkalpinang, Rosdiana selaku Irban III Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang, Kurniatiharini selaku Auditor Madya Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang serta Novian Yuspandi selaku Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy mengatakan, beberapa orang tua dari beberapa sekolah di Pangkalpinang telah mengeluhkan terkait penggunaan buku LKS dan Bupena.

Mereka menyampaikan bahwa buku-buku dimaksud seakan terkesan wajib dibeli karena seolah dijadikan media pembelajaran utama di sekolah serta harganya cukup mahal.

"Kami sampaikan, bahwa penggunaan buku LKS atau Bupena itu boleh digunakan, yang dilarang itu adalah transaksi titip-jual secara kolektif di sekolah," kata Yozar, kepada Bangkapos.com, Rabu (23/7/2025).

Hal itu sesuai dengan Pasal 181 huruf a PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Pasal 50 huruf a Perda Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan termasuk lewat komite juga dilarang sebagaimana pasal 198 huruf a PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Pasal 12 huruf a Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

"Sehingga, yang perlu kita benahi adalah tata cara pengadaannya dan tata kelola Kegiatan Belajar Mengajar di kelas. Intinya, sekolah maupun komite tidak boleh jadi tempat transaksi titip-jual buku LKS atau Bupena," ujarnya.

Lebih lanjut Yozar menjelaskan, pada prinsipnya, sesuai penamaannya buku LKS atau Lembar Kerja Siswa atau Lembar Kerja Peserta Didik itu akan jauh lebih baik disusun oleh guru kemudian disebarkan kepada siswa dalam format cetak manual ataupun digital.

Tentunya hal ini akan menjadi budaya positif karena sekaligus meningkatkan kreatifitas guru sebagai insan pembelajar sepanjang hayat.

Namun, Yozar mengingatkan apabila hal itu tidak memungkinkan dilakukan maka silakan guru saja yang menggunakan buku LKS tersebut sebagai pedoman tambahan mengajar di kelas.

Artinya tidak ada unsur mengarahkan menjadi wajib membeli atau dibebankan ke siswa, jika ada tugas untuk siswa dikerjakan di rumah silakan guru tulis di papan tulis, atau komunikasikan bersama soal-soal atau tugas tersebut melalui grup WhatsApp orangtua siswa atau juga bisa melalui media kreatif lainnya yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

"Terkecuali misalnya ada orangtua siswa yang mau membeli buku pendamping tersebut secara mandiri untuk anaknya sendiri di toko buku dan hal tersebut tentu tidak menjadi masalah," ucapnya.

Sehingga kata dia, jelas bahwa yang menjadi masalah adalah proses titip-jual buku tersebut dilakukan bertempat di sekolah dan secara kolektif.

"Kita nggak mau sekolah ada tugas lain seperti itu diluar tugas fungsinya yang diamanahkan undang-undang. Ini perlu kita tindaklanjuti dan kolaborasi bersama Dinas Pendidikan serta pihak lainnya," sambungnya.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Erwandy menyampaikan bahwa pihaknya selalu mengingatkan pihak sekolah baik guru, tenaga pendidik dan komite tidak boleh mengkoordinir pembelian buku LKS atau sejenisnya.

Sehingga dirinya meminta kerjasama yang baik kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Kota Pangkalpinang.

Oleh karena itu, pihaknya siap mengikuti rekomendasi Ombudsman untuk segera menerbitkan surat edaran resmi terkait larangan penjualan buku LKS di sekolah dan juga memberikan arahan kepada seluruh sekolah di Pangkalpinang untuk tidak mewajibkan penggunaan buku teks pendamping dalam proses KBM.

"Kita akan gunakan peraturan disiplin ASN jika ada yang melanggar," tegas Erwandy.

Di sisi lain, Ombudsman Babel turut menyoroti aspek tata kelola penggalangan dana pendidikan yang dilakukan melalui komite sekolah.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, disebutkan bahwa penggalangan dana oleh komite yang bersumber dari orang tua/wali murid seharusnya dikelola melalui rekening bersama antara komite dan sekolah.

Oleh karena itu, Ombudsman juga meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah negeri dan komite sekolah agar segera memiliki rekening bersama guna mempermudah jika ada orangtua siswa yang ingin membantu dan berpartisipasi dalam memajukan sekolah melalui sumbangan yang tidak mengikat.

Hal ini bertujuan agar dapat tercipta kepercayaan publik karena proses penggalangan dana oleh Komite Sekolah telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi potensi pungutan liar di dunia pendidikan.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola pelayanan pendidikan yang lebih progresif di Kota Pangkalpinang, demi menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan bebas dari beban tambahan yang tidak semestinya dibebankan kepada orang tua/wali murid.(Bangkapos.com/*/Arya Bima Mahendra)